

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menekankan keutamaan kehendak kedua belah pihak untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan juga bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Akan tetapi, dalam praktiknya, sering kali terjadi penyimpangan dari prinsip-prinsip tersebut, salah satunya adalah perkawinan paksa yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak.<sup>1</sup>

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batas usia minimum untuk menikah, yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Batas usia tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa calon pasangan memiliki kematangan fisik dan mental yang memadai untuk membangun rumah tangga. Perubahan batas usia dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kemudian menaikkan batas usia minimum bagi perempuan menjadi 19 tahun, menyamakan dengan usia minimum bagi pria. Hal ini bertujuan untuk mengurangi praktik perkawinan anak dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak.

Selanjutnya, syarat dan rukun perkawinan dalam hukum Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa pernikahan harus dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak yang akan menikah. Persetujuan ini dianggap sebagai unsur penting yang tidak boleh diabaikan karena perkawinan bukan hanya kontrak hukum, tetapi juga melibatkan hak-hak personal yang harus dilindungi oleh negara. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan harus didasarkan pada persetujuan calon mempelai. Jika terjadi paksaan, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah.

---

<sup>1</sup> Atoilah, A. N., & Kamal, A. (2019). Penggantian Wali Nasab oleh Wali Hakim menurut Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. *Istinbath| Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 15(1), hlm. 113-134.

Dalam KHI, yang diatur dalam Pasal 14, disebutkan bahwa rukun perkawinan terdiri dari adanya calon suami, calon istri, wali, dua saksi, dan ijab kabul. Ketentuan ini memberikan perlindungan hukum bagi calon mempelai agar perkawinan dilakukan secara sukarela tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.<sup>2</sup>

Tujuan dari pengaturan usia minimum dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta perubahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah untuk melindungi hak-hak individu, termasuk anak, dalam lingkup pernikahan.<sup>3</sup> Ketentuan ini bertujuan memastikan bahwa calon mempelai memiliki kedewasaan dan kesiapan mental yang memadai untuk memasuki kehidupan pernikahan, sehingga dapat mencegah terjadinya pemaksaan dalam perkawinan, yang berpotensi mengganggu stabilitas rumah tangga dan terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari.<sup>4</sup>

Pemaksaan perkawinan anak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengamanatkan bahwa setiap anak berhak untuk dilindungi dari kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Sehingga, setiap tindakan pemaksaan perkawinan terhadap anak dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak anak yang dijamin oleh negara. Selain itu, Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak menggarisbawahi hak anak untuk tidak dipisahkan dari orang tua tanpa persetujuan mereka, yang juga mendukung prinsip kebebasan anak dalam menentukan kehidupannya.

Perkawinan siri di salah satu desa Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah pada tahun 2016 merupakan salah satu contoh dari kasus perkawinan anak dengan paksaan dimana nikah siri yang dilakukan di rumah orangtua anak yang masih berusia 12 tahun atau setara dengan kelas VI SD yang dipaksa

---

<sup>2</sup> Kamal Mukhtar, (1993). Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan. Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 101.

<sup>3</sup> Mustofa Hasan, (2011). Pengantar Hukum Keluarga. Bandung: Pustaka Setia, hlm. 24.

<sup>4</sup> Natsif, F. A. (2018). Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif). Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, 5(2), hlm. 175-186.

menikah oleh kedua orang tuanya dengan MI, seorang duda paruh baya berusia 51 tahun. Alasan pernikahan tersebut dilangsungkan dikarenakan ayah dari mempelai wanita meminjam uang sebesar Rp 4,8 juta dari lelaki paruh baya itu. Pinjaman dana yang tak mampu dibayarnya itu memicu rasa bersalah dari ayah calon mempelai wanita.<sup>5</sup>

Kasus ini bermula ketika keluarga anak tersebut merasa hidup dalam kemiskinan, sementara ayahnya yang sakit-sakitan tidak mampu melunasi utang kepada MI, yang sering membantu keluarga tersebut. Pernikahan siri dilakukan secara tertutup dan disahkan oleh seorang ulama setempat, meskipun anak tersebut tidak hadir dalam prosesi akad. Kasus ini akhirnya mendapat perhatian pemerintah daerah, yang kemudian mengambil alih utang tersebut dengan syarat pernikahan harus diceraikan secara agama dan anak tersebut tetap melanjutkan pendidikannya.<sup>6</sup>

Kasus kedua terjadi di Desa Kolo-kolo, Sumenep, Madura yang dimana seorang anak perempuan bernama RA berusia 16 tahun meninggal di kamarnya setelah 6 jam sebelumnya melaksanakan perkawinan secara siri pada 25 Mei 2021. ECPAT (*End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes*) Indonesia menduga RA melakukan bunuh diri karena frustrasi setelah menjadi korban kawin paksa oleh orang tuanya. Dari beberapa pemberitaan, korban pernah dipaksa kawin di tahun 2020 namun kerap menolak bahkan kabur dari rumah karena ingin sekolah.<sup>7</sup>

Kasus selanjutnya terjadi di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dan Kabupaten Lampung Tengah, Lampung pada Agustus 2024, yang dimana seorang anak dipaksa kawin dengan pacarnya karena orang tua mendapatkan rumor bahwa anak perempuannya hamil dan memaksanya menikah. Anak perempuan tersebut masih duduk di bangku SMA dan pacarnya secara tegas menyatakan tidak siap menikah.

---

<sup>5</sup> Liputan6.com. (2016). Lunasi Utang Orangtuanya, Bocah Kelas VI SD di Bengkulu Dipaksa Nikahi Duda 51 Tahun, Begini Ceritanya. Diakses pada <https://www.gosumbar.com/artikel/ragam/2016/01/12/lunasi-utang-orangtuanya-bocah-kelas-vi-sd-di-bengkulu-dipaksa-nikahi-duda-51-tahun-begini-ceritanya> tanggal 4 November 2024.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Adriana, Tika. (2021). Pemaksaan Perkawinan Anak Banyak Dilakukan Oleh Orangtua. Konde Co. Diakses pada <https://www.konde.co/2021/06/orang-tua-banyak-berkontribusi-dalam-pemaksaan-perkawinan-anak/> tanggal 14 November 2024.

Tapi orang tua sudah menyiapkan pesta sedemikian rupa. Anak tersebut kemudian meminta perlindungan kepada Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Indramayu. Meskipun prosesnya mengalami kesulitan, pada akhirnya perkawinan dibatalkan tepat H-1 acara perkawinan dengan membuktikan bahwa anak perempuan tersebut tidak hamil.<sup>8</sup>

Kasus lainnya yang terjadi di Kabupaten Indramayu dan Lampung Tengah pada tahun 2024 mengungkapkan bahwa beberapa orang tua meminta surat keterangan hamil palsu, yang akan digunakan sebagai syarat mendapatkan dispensasi kawin agar diterima oleh pengadilan. Alasan orang tua meminta surat keterangan hamil palsu adalah agar anak perempuannya tidak menjadi perawan tua, anak perempuan tertangkap basah sedang berduaan dengan laki-laki, hingga menjaga keturunan. Di sisi lain, pengadilan tidak memastikan keaslian surat keterangan hamil tersebut dengan alasan bukan wewenang mereka dan merupakan tanggung jawab dinas kesehatan.<sup>9</sup>

Secara yuridis perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana dijelaskan dalam Pasal 335 ayat (1) angka 1 KUHP jo. Putusan MK No. 1/PUU-

XI/2013 yang mengatur bahwa seseorang yang melakukan pemaksaan atau membiarkan disertai kekerasan ataupun ancaman dalam menikahkan orang lain dapat dijerat pidana, terutama jika perkawinan dilakukan tanpa memenuhi syarat hukum yang sah dan dapat dibatalkan sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) UU Perkawinan.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual (TPKS) Pasal 4 ayat (1) huruf e yang menyebutkan bahwa pemaksaan perkawinan termasuk dalam tindakan pidana. Dalam UU TPKS ini secara tegas menjelaskan dalam Pasal 10 bahwa perbuatan pemaksaan perkawinan merupakan suatu tindak pidana dan bagi pelaku akan diberikan sanksi hukum dengan

---

<sup>8</sup> Bedisa, Intan. (2024). Orang Tua Kerap Menjadi Pelaku Pemaksaan Perkawinan terhadap Anak Perempuan. INFID. Diakses pada <https://infid.org/orang-tua-kerap-menjadi-pelaku-pemaksaan-perkawinan-terhadap-anak-perempuan/> tanggal 14 November 2024.

<sup>9</sup> Wijayati, Mufliha, et al. (2024). Laporan Penelitian: Pencegahan Perkawinan Usia Anak Untuk Kesetaraan: Kajian Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat Dan Lampung Tengah, Lampung. INFID. Diakses pada <https://infid.org/orang-tua-kerap-menjadi-pelaku-pemaksaan-perkawinan-terhadap-anak-perempuan/> tanggal 14 November 2024.

dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal ini diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, yang menegaskan bahwa jika suami menikahi perempuan lain tanpa izin dari istrinya, tindakan tersebut dapat dipidana. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan pemaksaan dalam perkawinan, yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, dianggap sebagai pelanggaran pidana. Pemaksaan perkawinan termasuk dalam kategori tindak pidana kekerasan berbasis gender, di mana Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menganggap tindakan ini dapat menyebabkan penderitaan fisik, seksual, dan psikologis bagi korban, terutama perempuan dan anak-anak

Dampak dari kasus pemaksaan pernikahan anak dibawah umur ini memperlihatkan lemahnya perlindungan hukum terhadap anak dari praktik pernikahan dini, terutama dalam ketentuan batas usia minimal perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019. Kasus ini menyoroti kelemahan regulasi untuk mencegah eksploitasi anak dalam situasi pemaksaan perkawinan. Peran pemerintah dan masyarakat diperlukan dalam mencegah serta memberikan perlindungan bagi hak-hak anak. Intervensi pemerintah dalam menyelesaikan masalah ini menunjukkan tanggung jawab negara dalam melindungi anak dari pernikahan paksa.<sup>10</sup>

Pemaksaan dalam perkawinan merupakan pelanggaran hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pemaksaan perkawinan digolongkan sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan perkawinan, dapat dipidana penjara paling lama sembilan tahun atau denda maksimal dua ratus juta rupiah.

---

<sup>10</sup> Nasution, A. S., Sutrisna, S., & Gustiawati, S. (2022). Kewenangan Ayah Biologis Menjadi Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina Menurut Pandangan Imam Syafi'i dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) NO. 16/PUU-VIII/2010. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 4(2), hlm. 125-137.

Ketentuan ini meliputi pemaksaan perkawinan anak, perkawinan dengan mengatasnamakan budaya, atau pemaksaan korban kekerasan seksual untuk menikah dengan pelaku. Adanya ketentuan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi hak asasi manusia dan memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk pemaksaan perkawinan.

Studi kasus ini perlu diteliti karena dapat mengungkap kelemahan dalam sistem perlindungan hukum terhadap anak yang masih rentan terhadap eksploitasi melalui pernikahan dini. Penelitian ini berfungsi sebagai evaluasi terhadap efektivitas hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Perkawinan dan perlindungan anak, dalam mencegah praktik-praktik yang merugikan hak anak. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat peraturan serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan keutamaan menjaga kepentingan terbaik anak.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis membuat penulisan hukum berupa skripsi dengan judul, yaitu “Analisis Yuridis Normatif Tentang Orang Tua yang Melakukan Pemaksaan dalam Perkawinan Anak.”

**Tabel 1.1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul	Permasalahan	Hasil
1.	Fauziati, F., Abbas, S., & Zainuddin, M. (2024)	<i>Family Law Transformation: Addressing Forced Child Marriage as a Criminal Offense in Indonesia.</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pemaksaan perkawinan anak dianggap sebagai perbuatan pidana menurut hukum di Indonesia?</li> <li>2. Apa dampak pemaksaan perkawinan anak sebagai</li> </ol>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan langkah responsif terhadap tingginya angka pemaksaan perkawinan terhadap anak di Indonesia.

			<p>pidana dalam konteks pembaharuan hukum perkawinan Islam di Indonesia?</p>	<p>Pembentukan undang-undang ini didasarkan pada tiga landasan utama: landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Secara filosofis, UU TPKS mengedepankan nilai ideal yang harus dijaga negara untuk melindungi hak-hak anak. Secara yuridis, undang-undang ini menutup kekosongan hukum terkait pemaksaan perkawinan yang sebelumnya tidak dianggap sebagai tindak pidana. Secara sosiologis, UU TPKS lahir sebagai respons terhadap tingginya angka perkawinan anak di masyarakat. Adanya UU ini menjadikan hukum perkawinan Islam di Indonesia mengalami pembaruan, di mana wali nikah yang memaksa anak perempuan menikah tanpa persetujuan dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara hingga sembilan tahun atau denda hingga Rp200.000.000,00.</p>
--	--	--	--	---

				Sebelum UU TPKS, tindakan wali mujbir yang memaksa anaknya menikah hanya berkonsekuensi pada pembatalan perkawinan. UU TPKS dengan tegas melarang praktik pemaksaan tersebut, sehingga wali tidak dapat lagi memaksakan perkawinan pada anak perempuan tanpa persetujuannya.
2.	Umami, A. (2022).	Analisis Yuridis Penyimpangan Hak Perwalian Orang Tua Terhadap Tindakan Pemaksaan Perkawinan Dibawah Umur.	<p>1. Bagaimana penyimpangan pemahaman hak perwalian orang tua dalam pemaksaan perkawinan di bawah umur menurut hukum positif di Indonesia?</p> <p>2. Apa dampak hukum dari pemaksaan perkawinan di bawah umur terhadap hak-hak anak dalam perspektif hukum Islam dan peraturan</p>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyimpangan hak perwalian orang tua dalam pemaksaan perkawinan di bawah umur memiliki dampak negatif terhadap hak-hak anak. Kewenangan orang tua dalam hal perwalian sering kali disalahgunakan, terutama dalam perkawinan anak yang melanggar prinsip perlindungan anak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam. Pemaksaan perkawinan juga dapat



			perundang-undangan?	berujung pada pencabutan hak perwalian oleh pengadilan, sesuai dengan ketentuan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam. Adanya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang memasukkan ketentuan pemaksaan perkawinan bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih baik bagi anak dan mengurangi praktik penyimpangan perwalian dalam perkawinan.
3.	Samulu, N. A., & Yasin, D. T. (2024).	Pemaksaan Perkawinan Anak dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Tinjauan Fikih Jinayah.	<p>1. Bagaimana unsur-unsur pemaksaan perkawinan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?</p> <p>2. Bagaimana pandangan fikih jinayah mengenai unsur-unsur</p>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaksaan perkawinan anak merupakan salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tindakan ini melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, kekerasan, ancaman, dan tipu muslihat, yang sering

			<p>pemaksaan perkawinan anak?</p>	<p>kali dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, dan adat. Pemaksaan perkawinan anak berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan anak, termasuk hukum, pendidikan, psikologis, biologis, dan kesehatan. Sanksi hukum bagi pelaku adalah pidana penjara maksimal 9 tahun dan/atau denda hingga Rp 200.000.000,00. Dalam perspektif fikih jinayah, pemaksaan perkawinan belum diatur secara khusus, namun konsep "ikrah" atau pemaksaan dianggap sebagai perbuatan terlarang yang dapat dikenakan sanksi takzir sesuai keputusan hakim.</p>
--	--	--	-----------------------------------	---

Sumber: Data diolah oleh Peneliti, 2024

Maka berdasarkan tabel diatas, perbedaan permasalahan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang pertama penelitian Fauziati, Abbas, dan Zainuddin (2024) berfokus pada peran UU TPKS dalam memperbaiki hukum perkawinan Islam dengan menjadikan pemaksaan perkawinan anak sebagai tindak pidana. Kedua, penelitian Umami (2022) mengkaji penyimpangan hak perwalian dalam pemaksaan perkawinan anak, tetapi tidak secara mendalam menyoroti aspek tanggung jawab hukum orang tua yang memaksa anaknya menikah, terutama dalam perspektif sanksi pidana yang diterapkan UU TPKS. Terakhir, penelitian oleh Samulu dan Yasin (2024) membahas

pemaksaan perkawinan anak dalam konteks unsur-unsur tindak pidana dan pandangan fikih jinayah, tanpa mengeksplorasi secara khusus peran orang tua dalam proses pemaksaan perkawinan. Penelitian sekarang lebih menekankan pada dinamika perundang-undangan dan landasan filosofis-yuridis-sosiologis dari aturan yang berlaku saat ini tanpa membahas secara rinci tanggung jawab orang tua yang memaksakan perkawinan. Sehingga, penelitian ini mengisi gap dengan memberikan analisis spesifik mengenai tanggung jawab hukum orang tua dalam pemaksaan perkawinan anak berdasarkan aturan yang berlaku saat ini serta konsekuensi pidana yang dapat dikenakan kepada mereka.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka muncullah beberapa pokok permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum yang ada di Indonesia mengatur terkait dengan pemaksaan perkawinan?
2. Apa dampak perkawinan paksa yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya dalam aturan hukum di Indonesia?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan atas penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan aturan hukum yang ada di Indonesia mengatur terkait dengan pemaksaan perkawinan.
2. Untuk menganalisis dampak perkawinan paksa yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya dalam aturan hukum di Indonesia.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum perkawinan pada khususnya.

- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan serta menambah referensi penelitian hukum perkawinan serta menjadi masukan daripada penelitian selanjutnya dalam penelitian karya ilmiah pada masa yang akan datang.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai hukum perkawinan.
- b. Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan pokok bahasan hukum perkawinan terutama pada kasus kawin paksa.

## 3. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat diterapkan sebagai ilmu-ilmu yang selama ini telah ditempuh dalam bangku perkuliahan dalam menganalisis maupun penerapannya secara langsung dilapangan.

## 4. Bagi Masyarakat

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan konstruksi kepada masyarakat yang melakukan perjanjian dengan hukum perkawinan.

## 5. Manfaat akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi literatur dan referensi literatur di fakultas hukum dan universitas pada umumnya.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa instrument penelitian guna memperoleh hasil penelitian yang maksimal serta dapat menjadi bahan pertimbangan hukum oleh para pihak yang terlibat dalam pembahasan kasus pemaksaan perkawinan anak, yaitu:

### 1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk menganalisis permasalahan hukum yang diangkat berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Melalui pendekatan ini, penelitian difokuskan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam berbagai sumber hukum tertulis, seperti undang-undang, peraturan

pemerintah, dan doktrin hukum. Pendekatan ini dipilih karena relevansinya dalam mengkaji isu-isu hukum yang bersifat normatif dalam kasus perkawinan paksa yang menjadi objek penelitian. Maka dari itu, penelitian ini berupaya untuk menguraikan dan menilai penerapan serta interpretasi ketentuan hukum terkait, sehingga dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana hukum seharusnya berfungsi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam kasus ini.<sup>11</sup>

## 2. Pendekatan penelitian

Pada Penelitian ini, adapun metode pendekatan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan perundang undangan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelelah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>12</sup>

## 3. Bahan hukum

### a. Bahan Hukum primer

Bahan Hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan Hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- f) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

---

<sup>11</sup> Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal. CV. Social Politic Genius (SIGn), hlm. 47.

<sup>12</sup> Ali, Z. (2021). Metode penelitian hukum. Sinar Grafika, hlm. 98.

- g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

b. Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah Bahan Hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, Bahan Hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a) Buku buku kepustakaan
- b) Teori teori Hukum
- c) Pendapat para sarjana
- d) Jurnal
- e) Artikel Berita

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah Bahan Hukum yang memberikan petunjuk maupun tambahan dari bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum tersebut dapat berupa dari internet.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan dari bahan hukum penelitian ini adalah dari studi kepustakaan, yakni mengadakan penelitian serta mengumpulkan seluruh bahan pustaka dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang kemudian untuk dilakukan analisa dan perbandingan dengan sesuai yang terkait dengan penelitian kitab undang- undang hukum perdata.

5. Metode Analisa Bahan Hukum

Setelah seluruh bahan hukum terkumpul, data akan diperiksa secara cermat, diolah, dan disusun secara sistematis. Dalam tahap ini, peneliti akan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, di mana peneliti menggambarkan serta menjelaskan data yang diperoleh secara detail dengan menggunakan kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Analisis deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai fenomena yang diteliti, tanpa melakukan manipulasi terhadap data. Menurut Soerjono Soekanto, metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara tepat mengenai fakta-fakta yang terjadi serta hubungan antar fenomena

yang ditemukan dalam penelitian.<sup>13</sup> Melalui metode ini, diharapkan analisis yang dilakukan mampu menjawab permasalahan yang diangkat dan menghasilkan kesimpulan yang relevan serta sesuai dengan tujuan penelitian.

#### **F. Rencana Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini disusun secara sistematis dan secara berurutan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan terarah, adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **BAB I**

Berisi “PENDAHULUAN” yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan/penelitian, manfaat penulisan/penelitian, kegunaan penulisan/penelitian, metodologi penulisan/penelitian dan sistematika penulisan.

##### **BAB II**

Berisi “TINJAUAN PUSTAKA” membahas tentang deskripsi mengenai teori-teori, dan kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, kajian terdahulu terkait topik atau tema yang diteliti.

##### **BAB III**

Berisi tentang hasil penelitian yang dikaji dan dianalisa secara sistematis berdasarkan tinjauan pustaka pada deskripsi yang telah dijelaskan pada BAB II

##### **BAB IV**

Berisi kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diangkat.

---

<sup>13</sup> Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 43.